

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *QARḌ* DI
BAITUL MĀL WA TAMWIL
(Studi Kasus Di *Baitul Māl Wa Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon
Purwokerto)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**MIFTAKHUL MUNGAFIF
NIM.1522301025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN BARANG
JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *QARḌ* DI *BAITUL MĀL WA'TAMWIL*
(Studi Kasus Di *Baitul Māl Wa Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon
Purwokerto)**

Miftakhul Mungafif

NIM. 1522301025

Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang semakin maju tentu membuat para pelaku ekonomi memerlukan dana yang besar. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. BMT Dana Mentari Kantor Cabang Pasar Pon memberikan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya anggota BMT yang melakukan pembiayaan hutang tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang sudah disepakati (wanprestasi). Apabila anggota BMT tidak bisa membayar hutangnya maka barang yang dijadikan sebagai jaminan terpaksa harus ditarik untuk melunasi sisa hutang anggota BMT. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pelaksanaan penarikan barang jaminan pada pembiayaan *Qarḍ* di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan pada pembiayaan *Qarḍ* di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

Berdasarkan permasalahan di atas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kepala kantor, marketing, karyawan yang bertugas menarik dan 8 anggota BMT (2016-2019). Sumber data sekunder adalah berupa sumber yang memberikan informasi dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menekankan pada analisis induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan

Penarikan barang jaminan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon terjadi karena anggota BMT telah melakukan wanprestasi. Penarikan barang jaminan tersebut sudah dilakukan secara Hukum Islam karena pada dasarnya anggota BMT telah melakukan cedera janji terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh anggota BMT sesuai dengan akad di awal. Ketika sudah jatuh tempo anggota BMT wajib membayar hutangnya, apabila tidak bisa membayar, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan terpaksa ditarik untuk melunasi hutang. Uang dari hasil lelang yang tidak kembali disebabkan oleh turunya harga jual barang jaminan (kendaraan) dan itu resiko yang harus diterima anggota BMT. Jadi, penarikan barang jaminan tersebut sudah sesuai dengan *rahn tasjily*.

Kata kunci: penarikan barang jaminan, pembiayaan *qarḍ*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN DAN JAMINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Umum Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan	12
2. Syarat Pembiayaan	13
3. Macam-macam Pembiayaan	14

B. Tinjauan Umum Jaminan	
1. Pengertian Jaminan	17
2. Macam-macam Jaminan.....	18
C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	20
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	21
3. Objek Jaminan Fidusia	22
4. Eksekusi Jaminan Fidusia	23
D. Tinjauan Umum akad <i>Qard</i>	
1. Pengertian Akad <i>Qard</i>	24
2. Landasan <i>Qard</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	29
4. Ketentuan Umum <i>Qard</i>	31
5. Sumber Dana <i>Qard</i>	33
6. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Qard</i>	34
7. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Rahn Tasjily</i>	37
E. Jaminan Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Jaminan dalam Islam.....	42
2. Dasar Hukum Jaminan dalam Islam	43
3. Syarat Jaminan dalam Islam.....	45
4. Manfaat Jaminan dalam Islam.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian.....	48

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
E. Sumber Data	
1. Sumber Data Primer	49
2. Sumber Data Sekunder.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data	
1. Observasi	51
2. Wawancara	51
3. Dokumentasi.....	53
G. Teknik Analisis Data	
1. Reduksi Data	55
2. Penyajian Data.....	55
3. Penarikan Kesimpulan.....	56

**BAB IV PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAN *QARD*
DI *BAITUL MĀL WA'TAMWIL* DANA MENTARI CABANG
PASAR PON PURWOKERTO**

A. Penarikan Barang Jaminan di <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto	57
1. Gambaran Umum Tentang <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto	57
a. Sejarah Berdirinya <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto.....	57
b. Produk <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto.....	59

2. Praktek Pembiayaan <i>Qarḍ</i> di <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto	64
3. Penarikan Barang Jaminan di <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan <i>Qarḍ</i> di <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
C. Kata Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada zaman sekarang ini semakin banyak yang bervariasi. Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Bukti dari perkembangan di dunia perbankan syariah inilah mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah salah satunya adalah *Baitul Māl wa'Tamwil* atau yang disingkat dengan BMT. Selanjutnya penulis akan menyebut BMT. Menurut Syaifudin Ar-Rasyid BMT merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dari investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sama halnya bank Islam, BMT memiliki fungsi yang sama yaitu *Funding* (Menghimpun Dana) dan *Financing* (Pembiayaan), yang keduanya menjadi element penting terhadap keberlangsungan BMT.²

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2011) Hlm. 5.

² Neni Sri Imaniati. *Aspek- Aspek Hukum BMT* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2010) Hlm.84.

BMT Dana Mentari cabang pasar pon merupakan salah satu BMT yang ada di Purwokerto yang mana merupakan anak cabang dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. BMT Dana Mentari Kantor Layanan pasar pon beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. Selain memberikan layanan perhimpunan dana dari masyarakat, BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon juga memberikan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jenis-jenis pelayanan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari cabang pasar pon terdiri dari *Murābahah*, *Ijārah*, *Mudhārabah*, *Musyārahah*, *Qarḍ*, dan *Rahn*.³

Pembiayaan hutang yang ada di BMT Dana Mentari cabang pasar pon diterapkan dengan menggunakan akad *qarḍ* dan dengan adanya jaminan yang berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan hutang ketika anggota BMT melakukan wanprestasi. Di dalam pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan akad *qarḍ* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁴ Selain itu apabila ditelusuri lebih dalam, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional membolehkan pemberi hutang untuk meminta jaminan kepada nasabah. (Fatwa Nomor 19 Tahun 2000). Konsep jaminan dalam Islam telah diperkenalkan sejak awal Islam lahir. Nabi Muhammad SAW sendiri

³ Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

⁴ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2017) Hlm. 113.

mempraktikkan jaminan utang-piutang. Jaminan dapat berupa benda atau orang. Jaminan yang ada dalam akad *qard'* bukanlah merupakan suatu hal yang pokok, akan tetapi jaminan bisa diadakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah atas dana yang telah diberikan.⁵ Pada kenyataannya, banyak nasabah yang tidak mampu dan tidak sanggup membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

Suatu contoh, pada saat mengangsur (mencicil) terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan nasabah telat membayar angsuran pada setiap bulannya. Upaya yang pertama kali dilakukan adalah teguran yang bertujuan untuk mengingatkan anggota BMT atas kewajibannya. Teguran dapat berupa surat atau pesan yang dikirimkan kepada anggota BMT yang mana berisi himbauan untuk membayar angsuran dengan tenggang waktu selama seminggu. Apabila anggota BMT tidak dapat membayar angsuran selama tenggang waktu yang telah ditentukan, maka BMT Dana Mentari melakukan upaya hukum yang bersifat preventif/kuratif.⁶ Upaya yang dilakukan selama ini yaitu penarikan barang jaminan.⁷ Nantinya barang jaminan yang telah ditarik akan dijual dengan cara lelang, kemudian uang hasil lelang menjadi milik BMT Dana Mentari Pasar Pon karena semua kerugian harus ditanggung oleh pihak BMT. Hal ini tentu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum islam.

⁵ Muhammad Maksun, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syari'ah", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm. 94.

⁷ Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

Upaya penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dilakukan oleh karyawan BMT yang diberi surat perintah penarikan. Dalam praktiknya penarikan yang dilakukan oleh karyawan BMT dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku di kantor.⁸ Selain itu BMT Dana Mentari tetap melakukan konfirmasi kepada anggota BMT dengan maksud menanyakan kondisi barang jaminan yang masih ada pada anggota BMT.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdara, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa pada pihak lain untuk melakukan upaya-upaya penagihan kredit macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syari'ah.⁹ Akan tetapi ada anggota BMT yang merasa dirugikan atas penjualan barang jaminan tersebut. Uang dari hasil penjualan barang jaminan tersebut yang kemudian digunakan untuk melunasi sisa hutang anggota BMT tidak dikembalikan.¹⁰

Beberapa penjelasan di atas menerangkan bahwa penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana penarikan barang jaminan yang dilaksanakan dan penulis tertarik untuk mengangkat judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan *Qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon".

⁸ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengeta Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016) Hlm. 185.

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank*, Hlm. 97.

¹⁰ Wawancara Munjianto (Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 29 Agustus 2020, pukul 14:00.

B. Definisi Operasional

1. Penarikan Barang

Penarikan barang adalah proses penyelesaian sengketa pada suatu pembiayaan di mana seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini penarikan barang yang dimaksud adalah penarikan barang yang dijadikan sebagai jaminan pada akad pembiayaan pinjaman.

2. Jaminan

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Kedudukan barang jaminan secara umum berfungsi sebagai barang yang digunakan untuk melunasi utang pihak yang wajib melunasinya apabila yang bersangkutan tidak berhasil atau gagal melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang.¹¹

Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹²

¹¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'āmalah Maliyyah Akad Tabarru* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) Hlm. 224.

¹² Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2017) Hlm. 92.

3. Pembiayaan *qard*

Pembiayaan *qard* adalah produk dari *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon yang mana dalam pelaksanaannya menerapkan jaminan agar anggota BMT dapat menerima dana pembiayaan *qard* yang telah diajukan. Pembiayaan *qard* yang dijalankan tentu berbeda dengan pinjaman (*Ariyah*) hal ini dapat dilihat dari jenis barang yang dipinjamkan. Pada akad *qard* yang dipinjamkan berupa dana yang mana harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan dalam bentuk benda, sedangkan pada akad *ariyah* yang dipinjamkan berupa barang yang mana harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk yang utuh.

Akad *qard* yang dilakukan oleh BMT juga berbeda dengan akad *rahn*, hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang berlaku dalam akad pembiayaan pada pasal pasal yang terdpa dalam akad pembiayaan yng tertulis.¹³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon?

¹³ Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan pengetahuan dan hasanah intelektual serta sebagai wacana pemikiran Islam kepada penulis dan pembaca mengenai penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon bila ditinjau dari Hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pemahaman, dan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, serta menjadi masukan, tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi pihak BMT dan anggotanya mengenai penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon bila ditinjau dari Hukum Islam.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penulis, ada beberapa literatur yang membahas berkaitan dengan akad *qard*. Akad *qard* yang dimaksud oleh penulis adalah akad yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Dalam implementasinya pihak BMT memerlukan jaminan dari anggota BMT agar dapat mengajukan pembiayaan *qard*. Ketika anggota BMT tidak sanggup membayar angsuran barang jaminan akan ditarik oleh BMT. Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa skripsi yang membahas mengenai penarikan barang jaminan, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Parita Yuliana	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidak Mampuan Nasabah Membayar Angsuran” (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah Purwokerto). ¹⁴	Sama-sama membahas mengenai penarikan barang jaminan.	Dalam skripsinya Parita Yuliana menjelaskan bahwa yang diteliti adalah akad <i>rahn</i> , sedangkan dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai akad <i>qard</i> .

¹⁴ Parita Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidak Mampuan Nasabah Membayar Angsuran” (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

Muhammad Iqbal	“Perlindungan Hukum Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT. Verena Multi Finance)” ¹⁵	Sama-sama membahas mengenai penarikan barang jaminan.	Dalam Skripsinya Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa skripsinya ditinjau dari Undang-Undang sedangkan dalam skripsi ini penulis meninjau dari hukum Islam
Lisa Indah Purwitasari	“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal)” ¹⁶	Sama-sama membahas mengenai penarikan barang jaminan.	Dalam Skripsinya Lisa Indah Purwitasari menjelaskan bahwa dalam skripsinya lebih terfokus kepada akad apa yang sebenarnya dipakai oleh BMT, sedangkan dalam

¹⁵ Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT. Verena Multi Finance)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

¹⁶ Lisa Indah Purwitasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal)”, *Skripsi* (Semarang UIN Walisongo, 2016).

			skripsi ini tefokus kepada akad <i>qard</i> yang dipakai.
Ahmad Muhazir	“Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Berkaitan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)” ¹⁷	Sama-sama membahas mengenai penarikan barang jaminan.	Dalam skripsinya Ahmad Muhazir menjelaskan bahwa skripsinya ditinjau dari PERKAPOLRI No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, sedangkan dalam skripsi ini penulis meninjau dari hukum Islam

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan karya ilmiah membutuhkan sistematika penulisan, supaya dalam penyusunannya dapat terarah, maka penulis membagi setiap

¹⁷ Ahmad Muhazir, “Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Berkaitan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub-bab seperti berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan, bab ini tersusun dari; latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan ketentuan umum tentang pembiayaan, pengertian, syarat pembiayaan , macam-macam pembiayaan, tinjauan umum jaminan, tinjauan umum jaminan fidusia, pengertian *qarḍ*, landasan *qarḍ*, rukun dan syarat-syarat, Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn Tasjily*, jaminan dalam hukum islam.

BAB III : Memuat metode penelitian antara lain, jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Memuat gambaran umum tentang *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon, visi dan misi *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon, pelaksanaan pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon, Analisis data dari hasil penelitian proses penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

BAB V : Penutup yang memuat diantaranya kesimpulan-kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dalam melakukan penarikan terhadap barang jaminan telah dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon terlebih dahulu memberitahu kepada nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon juga memberikan waktu selama tiga bulan, jika belum bisa membayar hutangnya dan tidak ada itikad baik dari anggota BMT, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan akan langsung ditarik. Penarikan barang jaminan tersebut diperbolehkan karena anggota BMT yang tidak membayar angsuran telah melakukan perbuatan wanprestasi. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini juga didasarkan kepada perjanjian pembiayaan yang mensyaratkan adanya prestasi yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 1320 KUHPerdara butir a, apabila prestasi tidak terpenuhi maka terdapat hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula.

2. Penarikan barang jaminan oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dilakukan sesuai dengan Hukum Islam karena pada dasarnya anggota BMT telah melakukan ingkar janji terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh anggota BMT sesuai dengan perjanjian di awal pada saat akan melakukan pembiayaan. Ketidakmampuan anggota BMT dalam membayar angsuran merupakan penyebab terjadinya penarikan barang jaminan. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan di dalam *Rahn Tasjily*, apabila anggota BMT tidak bisa membayar hutangnya maka barang yang dijadikan jaminan akan ditarik. Selain itu, barang yang dijadikan jaminan terutama kendaraan bermotor tidak selamanya harganya stabil, karna setiap tahun pasti mengalami penurunan harga. Itulah yang menyebabkan tidak kembalinya hasil dari penjualan lelang barang jaminan yang ditarik. Hal itu merupakan resiko yang harus diterima, karena pada dasarnya membayar hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota BMT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Kepada pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon agar lebih selektif dalam memilih anggota BMT yang akan melakukan pembiayaan *qard* untuk menghindari resiko yang akan terjadi dikemudian hari.
2. Kepada anggota BMT agar lebih teliti dalam mencermati surat perjanjian pembiayaan supaya dapat meminimalisir resiko tertariknya barang yang dijadikan sebagai jaminan.

C. Kata Penutup

Dengan demikian karya tulis ilmiah yang dapat penulis susun. Apapun di dunia ini tidak ada yang sempurna karena melainkan kesempurnaan itu miliknya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang bisa membangun penulis demi memperbaiki karya ilmiah ini, semoga dari karya tulis ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan bisa menjadikan motivasi bagi penulis-penulis berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Mu'āmalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syari'ah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhannudin. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- D. Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- DSN-MUI. Fatwa Tentang *Rahn Tasjily*, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=rahn>, Diakses Pada Jum'at, 26 Juni 2020, Pukul 20.35.
- DSN-MUI. *Sekilas Tentang DSN-MUI*, <https://dsnmui.or.id>, diakses 2 September 2019, pukul 14:25.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Iqbal, Muhammad. "Perlindungan Hukum Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT. Verena Multi Finance)". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- J. moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Jaih Mubarak, dkk. *Fikih Mu'āmalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

- Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'āmalah Maliyyah Akad Tabarru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Kartono, Kartini. Pengantar Metode Riset Sosial. Bandung: Alumni, 1986.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Maksum, Muhammad "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syari'ah". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muhammad. *Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2008.
- Muhammd Syafei Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhazir, Ahmad. "Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Berkaitan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Munjahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Gahlia Indonesia, 2010.
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nur Asiyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Nurhasanah, Neneng, Panji adam. *Hukum Perbankan Syari'ah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nurnasrrina, dkk. *Kegiatan Usaha Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

- Nurul Islami. "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017.
- Nurul Musjtari, Dewi. *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2016.
- Nurul Musjtari, Dewi. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2017.
- Purwitasari, Lisa Indah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal)". *Skripsi*. Semarang UIN Walisongo, 2016.
- Ruslan, Rosyadi. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-1, 1999.
- Sugiono. *Metode Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Sukanto, Soerjono. Dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yuliana, Parita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidak Mampuan Nasabah Membayar Angsuran" (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Purwokerto)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.